

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat – pejabat eksekutif. Indonesia baru memandang kejahatan *white collar crime* di bidang perbankan sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sebelumnya tindak kejahatan - kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan itu belum diatur secara khusus dan sebagai suatu tindak pidana, sehingga pelaku – pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dapat mengelakan dari ketentuan – ketentuan pidana yang ada dan mengakibatkan Indonesia menjadi “surga” dan sasaran kegiatan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Di masa Orde Baru, yaitu ketika Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, Pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan seperti pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia sehingga membuat para pejabat – pejabat bank di Indonesia

semakin genjar menjalankan aksinya dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan tidak pernah mencuat ke permukaan, padahal kegiatan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dahulu sudah sangat banyak terjadi. Akan tetapi setelah diundangkannya Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terjadi perubahan yang signifikan baik dalam tata cara memandang dan menangani kegiatan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi ialah perubahan yang telah menganggap bahwa kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan merupakan suatu tindak pidana, sehingga setiap pelaku yang melakukan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan perkembangan tindak pidana kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ini maka penulis berkesimpulan bahwa dengan diundangkannya Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dapat mengurangi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang terjadi di Indonesia.

2. Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap tindakan warga negaranya diatur oleh hukum. Dewasa ini kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di dunia perbankan banyak terjadi, di mana tindakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan tersebut dilakukan oleh para pejabat – pejabat eksekutif sehingga merugikan para nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank. Dalam mencegah terjadinya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di dunia perbankan, pada dasarnya pemerintah telah menerbitkan suatu undang – undang yang mengatur tentang perbankan yaitu Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di dalam undang – undang ini pemerintah telah menyelipkan di dalam pasal – pasal tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan kerah putih, yaitu pasal yang mengenai sanksi – sanksi yang akan diberikan oleh negara kepada setiap orang yang melanggar peraturan perbankan. Pasal yang mengandung sanksi – sanksi dalam upaya pencegahan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) tersebut terdapat pada Pasal 49 dan Pasal 50 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di dalam pasal inilah pemerintah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan kerah putih (*white collar crime*) serta memberikan perlindungan terhadap para nasabah.

Di dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memang tidak ada diatur mengenai sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sebagaimana yang telah diatur di dalam undang – undang, akan tetapi di dalam undang – undang perlindungan konsumen tersebut terdapat mengenai hak – hak kewajiban nasabah dan pelaku usaha, di mana hak – hak nasabah dan kewajiban nasabah dan pelaku usaha tersebut akan dihubungkan dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perbankan guna melengkapi Undang – undang perlindungan Konsumen tersebut, sehingga

apabila bank melanggar kewajiban pelaku usaha maka bank tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Negara Indonesia memiliki struktur hukum, di mana struktur hukum tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu legislatif sebagai pembuat undang – undang, eksekutif sebagai pelaksana undang – undang, dan yudikatif sebagai penguji dari undang – undang. Terbentuknya suatu undang – undang karena perkembangan tingkah laku dan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri sehingga pemerintah harus memberikan hukum kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut karena hukum itu bersifat dinamis. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada dasarnya di bentuk oleh badan legislatif untuk melindungi setiap masyarakat dari segala tindak kecurangan oleh para pelaku usaha dan untuk mencegah terjadinya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sedang marak terjadi pada akhir – akhir ini.

Pada dasarnya kedua undang – undang tersebut sudah cukup baik dalam mengatasi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan memberikan perlindungan hukum, akan tetapi para aparat hukum atau yang pelaksana hukum tersebut seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sering kali kurang dapat menerapkan undang – undang tersebut di dalam prakteknya dengan baik sehingga undang – undang tersebut kurang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya sehingga untuk mengatasi

kejahatan kerah putih (*white collar crime*) tersebut kurang dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat struktur hukum jadi belum dapat berjalan dengan baik karena antara badan legislatif dengan yudikatif sering kurang mampu bekerjasama dengan baik sehingga antara praktek dengan teori akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sedangkan secara budaya hukum dan norma hukumnya telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dengan adanya peraturan perundang – undangan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat seiring dengan perkembangan tingkah laku masyarakat itu sendiri.

B. Saran

1. Akademisi

Memberikan wawasan yang lebih luas lagi mengenai tindak pidana kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dibidang perbankan sehingga para akademisi dapat melihat bagaimana kejahatan kerah putih (*white collar crime*) itu berkembang di Indonesia. Penambahan wawasan dan pengetahuan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan tersebut dapat membantu para akademisi untuk berpikir bagaimana cara mengatasi kejahatan tersebut sehingga dikemudian hari pemikiran – pemikiran para akademisi untuk mengatasi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan dapat diterapkan melalui perubahan perundang – undangan dikemudian hari.

2. Birokrasi

Sebaiknya di dalam menyusun Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pemerintah lebih memberikan sanksi yang lebih tegas lagi di dalam pengaturan sanksi – sanksi pidana yang terkandung di dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan agar para pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan berpikir berulang kali sebelum melakukan kejahatan tersebut dan mengutamakan kedudukan nasabah sehingga kedudukan nasabah dalam perbankan tidak sangat lemah.

Selain itu juga di dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perbankan pemerintah seharusnya memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perbankan agar pelaku usaha dalam menjalankan tidak melakukan kecurangan sehingga para konsumennya tidak dirugikan.

3. Masyarakat Umum

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai tindak pidana kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dibidang perbankan yang sedang marak di Indonesia sehingga para masyarakat lebih berhati – hati lagi dalam bertindak jangan terlalu ceroboh, misalnya : tidak memberikan pin kepada orang lain walaupun mungkin orang tersebut adalah pegawai

bank, pejabat bank ataupun orang yang terdekat dengan nasabah, tidak sembarangan memberikan tanda tangan kepada pihak bank seperti memberi tanda tangan kepada pihak bank di dalam blanko kosong dengan alasan agar nasabah lebih cepat mencairkan dana karena apabila dengan adanya penandatanganan di blanko kosong maka itu sama saja artinya nasabah memberikan kesempatan kepada palaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*) untuk melancarkan kegiatannya.

4. Praktisi

Sebaiknya pelaku usaha atau pelaku bisnis bank melakukan kewajibannya sebagaimana pelaku usaha atau pelaku bisnis bank sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga selalu memegang prinsip kepercayaan dan prinsip kehati – hatian, dimana kedua prinsip tersebut merupakan dasar dari pelaku bisnis bank dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya, sehingga para konsumen tetap percaya kepada bank dan tidak merasa adanya kerugian yang timbul karena mempercayakan dananya di bank. Apabila nasabah tidak mempercayai bank untuk menyimpan dananya.